



BUPATI MAMUJU

Jl. Soekarno Hatta No. 17, Tlp.(0426) 21065 Fax.(0426) 21462 Kode Pos 91511 Kabupaten Mamuju

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU

No : 188.45/ 496 /KPPS/VIII/2015

TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN MENENGAH ATAS KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2015

BUPATI MAMUJU

Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan di Daerah Provinsi / Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32, tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang Pendidikan.

b. bahwa dalam ketentuan pasal 10 ayat 1 huruf a,b dan c peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014, tentang Pedoman pendirian,perubahan,dan penutupan satuan pendidikan bidang pendidikan Dasar Dan Menengah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, tambahan lembaran Negara Nomor 34120 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Nomor 1990, tambahan Lembaran Negara Nomor 3763).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484). Sebagaimana telah diubah peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat, dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 91, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3764).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Atas di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mamuju yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Memerintahkan Kepala Sekolah untuk melaksanakan kegiatan administrasi .
- Ketiga : Sekolah tersebut dianggap layak melaksanakan pengembangan di sekolah Menengah Kejuruan , Sekolah Menengah Atas .
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju

Pada Tanggal : 6 Agustus 2015



DR. H. SUHARDI DUKA, MM

Tembusan : Yth

1. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMK, dan SMA di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulawesi Barat di Mamuju;
5. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju;
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab Mamuju di Mamuju;
7. Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip dan Dokumentasi Daerah Kab. Mamuju di Mamuju;
8. Peringgal;

Lampiran : Keputusan Bupati Mamuju

Nomor : 188.45/ 496 /KPPS/ VIII /2015

Tanggal : 6 Agustus 2015

No	NIS	NSS	Nama Sekolah	Kecamatan
1.	40 036 0	40 2 3301130 36	SMK S YAPIZ	SIMBORO
2.	30 034 0	30 1 3301120 34	SMA NEG 1 TAPALANG BARAT	TAPALANG BARAT

Mamuju, 6 Agustus 2015

BUPATI MAMUJU,



DR. H. SUHARDI DUKA, MM